

BAB I

LATAR BELAKANG

1. Latar Belakang

Manusia dalam menjalani selalu dihadapkan pada berbagai risiko yang tidak disenangi dan bersifat merugikan. Asuransi merupakan salah satu bentuk pengendalian atas resiko yang dilakukan dengan cara mengalihkan risiko dari pihak tertanggung ke pihak penanggung. Risiko dalam asuransi adalah ketidakpastian akan terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian secara ekonomis.

Segala sesuatu selalu mengandung resiko. Kita tidak akan tahu kapan kita akan terlihat dengan keadaan yang tidak diinginkan. Risiko bisa terjadi tanpa diduga sebelumnya. Oleh karena itu, dibutuhkan asuransi untuk mempersiapkan diri apabila risiko yang tidak disenangi dan merugikan terjadi. Hal tersebut yang dimanfaatkan oleh perusahaan asuransi dalam menjalankan usaha.

Masyarakat saat ini banyak yang telah menyadari bahwa asuransi berguna untuk mengurangi risiko yang akan ditanggung apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Setelah menggunakan asuransi masyarakat dapat membuat perencanaan keuangan apabila kemungkinan terjadinya risiko telah dipersiapkan sebelumnya. Dengan demikian masyarakat dapat lebih fokus memikirkan masa depan.

Asuransi syariah sudah dikenal sejak zaman Rasulullah yang dikenal dengan sistem Al – aqilah. Sistem ini merupakan suatu kebiasaan suku Aran sebelum

Islam datang yang kemudian disahkan oleh Rasulullah sebagai Hukum Islam yang dibuat oleh Rasulullah dalam bentuk konstitusi pertama di dunia, yang disebut konstitusi madinah. Asuransi syariah di Indonesia diawali pada tahun 1994. Pada saat itu, PT Syarikat Takaful Indonesia berdiri pada 24 Februari 1994. Berdirinya kembali dimotori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia.¹

Konsep asuransi Syariah adalah tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Konsep tersebut sebagai landasan yang diterapkan dalam setiap perjanjian transaksi bisnis dalam wujud tolong menolong (akad *tākaful*) yang menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain di dalam menghadapi resiko (*sharing of risk*).

Setiap Perjanjian transaksi bisnis di antara pihak – pihak yang melakukannya harus jelas secara hukum ataupun non – hukum untuk mempermudah jalannya kegiatan bisnis tersebut saat ini dan masa mendatang. Akad dalam praktek Muamalah menjadi dasar yang menentukan sah atau tidaknya suatu kegiatan transaksi secara Syariah. Akad antara perusahaan dengan peserta harus jelas, menggunakan akad jual beli (*tadābuli*) dan tolong menolong (*tākaful*).

Perjanjian asuransi modern tampaknya ditiru dari perjanjian asuransi laut Yunani kuno sebagaimana yang dijelaskan Uang diberikan kepada kapal atau kargo yang akan dibayar kembali dengan bunga yang banyak jika berhasil dalam pelayaran, sebaliknya tidak akan dibayar seandainya kapal itu hilang, dan suku bunga yang ditentukan amat tinggi bukan saja untuk kegunaan modal dan termasuk juga risiko kehilangannya.

¹ Rosidah Nur Hidayah, “Asuransi Koonvensional dan Asuransi Syariah : Perbedaan Dalam Lingkup Akuntansi”, Unesa. hlm 1-2.

Pada umumnya, perjanjian asuransi laut pada masa itu diberikan kepada pedagang laut supaya dapat digunakan sebagai ganti rugi untuk kerugian yang mungkin dihadapi oleh kapal atau kargo, sedangkan pajak yang lebih tinggi, yaitu premi untuk pembayaran ganti rugi karena kegunaan modal dan resiko kerugian sebagaimana yang dijelaskan diatas.²

Perjanjian adalah bagian dari hukum, begitu juga perjanjian asuransi syariah, yang mana akan berpatokan pada hukum yaitu hukum islam. Asuransi dalam islam termasuk dalam area hukum *ijtihādiyah*, artinya dalam menentukan hukum halal atau haramnya persoalan Asuransi ini harus diputuskan melalui *ijtihāt* para ulama dan cendekiawan yang ahli dalam bidang ini.³

Asuransi itu mempunyai tujuan yaitu mengalihkan segala resiko yang ditimbulkan peristiwa – peristiwa yang tidak dapat diharapkan terjadinya itu kepada orang lain yang mengambil resiko itu untuk mengganti kerugian.⁴

Dalam fiqih muamalah dasar atau awalnya adalah segala sesuatu itu diperbolehkan. Kecuali mengandung hal – hal yang dilarang syariah yaitu mengandung unsur *gharār* (ketidakpastian/penipuan), *maisīr* (perjudian), *ribā* (bunga), *zūlmu* (penganiayaan), *riswāh* (suap), barang haram dan perbuatan masiat, terkait dengan konsep asuransi yang dikelola dengan prinsip konvensional, dimana pada transaksi tersebut mengandung unsur ketidakpastian kapan terjadinya risiko serta besarnya resiko, maka pada transaksi tersebut

² Mohammad Muslehudin,” *Asuransi Dalam Islam*”, (Jakarta : Bumi Aksara, 2014) hlm 29.

³ Amrizal Hamsa, “at – Tasyri”, “*Asuransi Dalam Perspektif Islam*” Vol 1, No. 2, Juni – September 2009, hlm 122.

⁴ Djoko Prakoso, I Ketut Murtika,” *Hukum Asuransi Indonesia*”, (Jakarta : Bina Aksara, 1987),hlm 7.

mengandung unsur *gharār*. Hal inilah yang menyebabkan perlunya sistem asuransi yang dikelola secara syariah.⁵

Jadi suatu perjanjian dalam asuransi sangatlah penting, dimana dilihat dari perjanjian yang ada dalam asuransi dapat dilihat suatu asuransi itu telah memenuhi standart sebagai asuransi syariah, karena akan terlihat akad, hukum, dan sistem yang dipakai oleh asuransi tersebut. Tidak melenceng dari apa yang sudah ditetapkan oleh Al – Qur'an dan hadits. Sehingga menjadikan setiap transaksi dari asuransi ini menjadi barakah dan di ridahi oleh Allah SWT.

2. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis hanya mengambil dua rumusan masalah agar penyajian penelitian bisa terarah, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1.1 Bagaimana pelaksanaan perjanjian Asuransi Jiwa berbasis syariah di PT. Takaful Keluarga?
- 1.2 Bagaimana kesesuaian prinsip Asuransi Syariah terhadap pelaksanaan perjanjian Asuransi Jiwa berbasis Syariah di PT. Takaful Keluarga?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah :

- 3.1 Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian Asuransi Jiwa berbasis Syariah di PT. Takaful Keluarga.

⁵ Ade Nanda Sawitri, “*Analisis Investasi Dalam Asuransi Syariah di Indoensia Terhadap Fortofolio Optimal*”, Universitas Trisakti, 2012. hlm 31.

3.2 Untuk mengetahui kesesuaian prinsip Asuransi Syariah terhadap pelaksanaan Perjanjian Asuransi Jiwa di PT. Takaful Keluarga.

4. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat berguna bagi semua pihak, terutama pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi:

4.1 Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan penulis tentang praktik asuransi, terutama yang menyangkut praktek perjanjian dalam asuransi syariah yang di terapkan di Pt. Takaful Keluarga.

4.2 Instansi

Penelitian ini diharapkan memberikan pandangan bagi instansi agar menjadi bahan evaluasi untuk produk Al - Khairat menjadikan lebih baik.

5. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini mengangkat tentang pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa syariah studi kasus pada produk Al - khairat di Pt. Takaful Keluarga jemuradayani Surabaya, sejauh penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh penulis berikut beberapa hasil penelitian skripsi tentang *asuransi jiwa syariah*.

5.1 Desita Dia Susanti, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Jiwa Syariah pada PT. Asuransi Tākaful Keluarga*, Depok, UI.,

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui ketentuan hukum yang dipergunakan dalam perjanjian asuransi jiwa, mengetahui isi perjanjian berkenaan dengan klausula baku yang didasarkan pada pasal 18 undang – undang perlindungan konsumen, dan juga untuk mengetahui permasalahan dalam perjanjian asuransi jiwa syariah dan juga bagaimana cara penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Takaful keluarga bila timbul permasalahan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dalam pengertian meneliti kaidah – kaidah atau norma – norma. Menggunakan sumber data sekunder yaitu perundang – undangan.

5.2 Elisatin Ermawati, *Asuransi Jiwa Dalam Perjanjian Pembiayaan Bank Syariah*, Surabaya, UNAIR,.

Peneliti menggunakan metode *statua conceptual* yaitu pendekatan konseptual. Isi dari penelitian ini adalah asuransi jiwa menjadi klausa wajib dalam perjanjian pembiayaan adalah karena pihak bank mempunyai kepentingan terhadap kelangsungan hidup debitur guna menjamin pengembalian utang bank. Asuransi kredit (Asuransi Jiwa Kredit) selain sebagai proteksi jangka panjang, juga sebagai jalan nasabah untuk pinjam kredit bank.

6. Sistematika pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka peneliti perlu menyusun sistematika agar dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bab I

Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

2. Bab II

Berisi tentang landasan teori mengenai permasalahan yang akan dibahas. Bab ini menjelaskan tentang profil Pt. Takaful Keluarga, struktur manajemen yang digunakan Pt. Takaful Keluarga, dan perjanjian asuransi jiwa syariah.

3. Bab III

Berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, pada bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan seperti jenis penelitian, jenis metode, pendekatan metode, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

4. Bab IV

Berisi hasil penelitian dan analisis data mengenai pelaksanaan Perjanjian Asuransi jiwa berbasis Syariah pada Produk Al Khairat PT. Takaful Keluarga.

5. Bab V

Merupakan Penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, saran – saran dan keterbatasan.